

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi.¹ Dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, tentu saja media sosial lebih diminati oleh masyarakat dibanding dengan media tradisional. Kemudahan-kemudahan yang dimaksud yaitu media sosial tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, yang artinya siapapun dapat menggunakan media sosial di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki akses internet.² Dari sinilah, media sosial semakin berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat.³

Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap media sosial, maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.⁴ Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal.⁵

¹Eni Maryani, *Media Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rosda : 2011), 17.

²*Ibid.*, 21.³*Ibid.*, 23

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, (Bandung, Setara Press : 2013), 45

⁵Muhammad Ihrom, "Pornografi di Internet", <https://muhammad26ihrom.wordpress.com/cyber-crime-dan-cyber-law/pornografi-di-internet>, diakses pada 09 Maret 2017.

Salah satu keistimewaan Bigo Live ini yaitu *broadcaster* dapat menghasilkan uang *cash* dari hasil *Broadcasting* secara *live*. Semakin banyak orang yang memberikan *Gift* kepada *broadcaster* maka akan semakin banyak *Diamond* terkumpul, yang pada akhirnya nanti *Diamond* tersebut bisa ditukarkan menjadi uang *cash*, minimal penarikan adalah *6700 diamond* atau setara dengan *Rp. 2.000.000*. Dengan sebab inilah *broadcaster* rela berbuat tindakan asusila⁸

⁸Dimas Maulana, "Bigo live, Kenapa Bisa Tenar?", <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>. diakses pada 20 januari 2017.

¹³Ray Jurdan, 2.

- ¹⁴Muhammad Tajri, “Bigo Live diancam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, <http://jurnalapps.co.id/apakah-bigo-live-itu-1502>., diakses pada 12 februari 2017.

¹⁵Didik, "Bigo Live Terancam Diblokir", <http://jurnalapps.co.id/bigo-live-terancam-blokir-1567/>, diakses pada 12 februari 2017

<http://www.megapolitan.co/2016/07/22/pengguna-bigo-live-menjamur-ini-respons-majelis-ulama-indonesia/>, diakses pada 22 Februari 2017.

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya.¹⁸

¹⁷Renji, “Konten Pornografi pada Tayangan Bigo Live”, <http://renjiblues.blogspot.co.id/2017/02/konten-pornografi-pada-tayangan-bigo.html>, diakses pada 18 Maret 2017.

¹⁸Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2003), 36

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

[illegible]

Masalah

dari uraian pada latar belakang masalah ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

a. Aplikasi baru media sosial “Bigo Live” yang memiliki fitur *Virtual Reality* yang ada pada “Bigo Live” melanggar pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

b. Aplikasi baru media sosial “Bigo Live” melanggar norma moral bangsa.

c. Aplikasi baru media sosial “Bigo Live” melanggar norma agama dalam pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Masalah

dari uraian pada latar belakang masalah

ada beberapa masalah yang timbul sebagai berikut

ada aplikasi baru media sosial “Bigo Live” yang

ality yang ada pada “Bigo Live” melanggar pasal

2008 Tentang ITE.

moral bangsa.

dana dalam pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun

Masalah

dari uraian pada latar belakang masalah

ada beberapa masalah yang timbul sebagai berikut

ada aplikasi baru media sosial “Bigo Live” yang

ality yang ada pada “Bigo Live” melanggar pasal

2008 Tentang ITE.

moral bangsa.

dana dalam pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun

- Masalah**
- dari uraian pada latar belakang masalah
- ada beberapa masalah yang timbul sebagai berikut
- ada aplikasi baru media sosial “Bigo Live” yang
- ality yang ada pada “Bigo Live” melanggar pasal
- 2008 Tentang ITE.
- moral bangsa.
- dana dalam pasal 27 ayat 1 UU No 11 Tahun

D. Rumusan Masalah

1. Sanksi Pidana Terhadap *Cyberporn* dengan Media Sosial “Bigo Live”
Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *Cyberporn* dengan Media Sosial “Bigo Live” Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap *Cyberporn* Dengan Media Sosial “Bigo Live” Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *Cyberporn* dengan Media Sosial “Bigo Live” Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

tindak pidana *siber* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan pidana Undang-Undang tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pengertian mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tindak pidana *siber* serta penjabarannya tentang bagaimana ketentuan UU yang berlaku di Indonesia.²² Penelitian tersebut masih sangat luas yaitu membahas tentang keseluruhan dari tindak pidana *siber* sedangkan mengenai masalah yang penyusun teliti sudah terfokus dengan satu objek yaitu tindak pidana *cyberporn* dalam aplikasi media sosial Bigo Live serta ditinjau juga dari hukum pidana Islam.

Skripsi karya Desi Tri Astutik yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah". Skripsi ini membahas persepsi atau pendapat dari tokoh dalam UU ITE dalam perspektif Jinayah dimana dalam analisis yang digunakan hanya membahas tentang UU dan kejahatan elektronik berdasarkan hukum Fiqih Jinayah. Dalam UU kejahatan tersebut diancam dengan kejahatan *cybercrime* sedangkan dalam Fiqih Jinayah dihukum dengan hukuman *ta' zīr*.²³ Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga masih global membahas tentang kejahatan mayantara menurut UU ITE dalam perspektif hukum pidana Islam, sedangkan mengenai masalah

²²Marissa Amalia, “Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber”, (Tesis--Universitas Indonesia, 2011)

²³Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2012)

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

- ### Secara Teoritis (Keilmuan)

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang ITE, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai *cyberporn* dengan media sosial Bigo Live serta bagaimana sanksi pidana yang diatur dalam pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

H. Definisi Operasional

1. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁴

²⁴Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2008), 89.

- ²⁵UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Yoga Permana, "Pengertian Cyberporn", *yogapermana09.blogspot.co.id*, diakses pada 31 2017.

[illegible]

mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara *streaming* dalam media sosial Bigo Live.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku majalah dan sebagainya. Dalam melaksanakan metode ini peneliti mempelajari dari buku-buku, majalah, media sosial. Data dokumentasi ini berupa foto-foto, majalah, berita dari media masa dan lain-lainya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua berisi tentang landasan teori terkait *cyberporn* menurut hukum pidana positif serta *cyberporn* menurut hukum pidana Islam, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi : pengertian, macam-macam dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab III :Bab ketiga penulis menjelaskan tentang aplikasi media sosial Bigo Live, yang meliputi : Sejarah lahirnya Bigo Live, Tujuan dilahirkannya Bigo Live, Bigo Live di Indonesia, konten *cyberporn dengan* Bigo Live.

Bab IV : Bab ini membahas tentang analisis sanksi pidana terhadap *cyberporn* dengan media sosial “Bigo Live” dalam pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap *Cyberporn* dengan Media Sosial “Bigo Live” Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.